

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Secara umum implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah telah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik. Pengawasan tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan hak interpretasi, yaitu dengan meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang proyek-proyek pembangunan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 23 sampai Pasal 28 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004.
2. Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Namun demikian memang masih terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Secara garis besar faktor-faktor penghambat tersebut dapat dikelompokkan

eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar lembaga legislatif tersebut, seperti misalnya tidak lengkapnya informasi atau laporan yang disampaikan oleh pihak eksekutif kepada DPRD dan bahkan mengarah kepada upaya untuk menutup-nutupi. Selanjutnya faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari DPRD itu sendiri, seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD yang menyebabkan kurang perhatiannya anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

## B. Saran

1. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hendaknya melakukan kerjasama yang lebih luas lagi dengan berbagai pihak, termasuk didalamnya bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi, guna memperoleh masukan dan informasi yang lebih banyak dan lebih lengkap
2. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya faktor internal, pimpinan DPRD bersama-sama dengan pimpinan komisi dan fraksi agar selalu mengingatkan kembali kepada para anggota DPRD tentang fungsi dan kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah.
3. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap